



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG**

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung  
Telp. (0355) 321017

Model : 51/Pid/PN  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )

Nomor 439/Pid.C/2023/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gigit Bin Wardoyo.  
Tempat lahir : Tulungagung.  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Januari 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Grojokan RT001-RW003, Kec. Brebek Kab. Nganjuk.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Eri Sutanto, S.H. .... sebagai Hakim Tunggal.
- Mimbar, S.H. .... sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Tanggunggunung atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2023 Nomor : TPR/18/III/2023/Polsek.

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi Bambang S. anggota Sektor Tanggunggunung menerangkan pada pokoknya :  
Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di pemukiman penduduk Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung saksi sedang melaksanakan tugas patroli mengetahui Terdakwa sedang meminta-minta/mengemis

Halaman 1 dari 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimuka umum, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

2. Saksi Agung P.W. anggota Sektor Tanggunggunung menerangkan pada pokoknya :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di pemukiman penduduk Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung saksi sedang melaksanakan tugas patroli mengetahui Terdakwa sedang meminta-minta/mengemis dimuka umum, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

c). Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

d). Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.

e). Dalam perkara ini ini diajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisikan batu kerikil sebagai alat kecer dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00.- (dua ribu rupiah).

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Gigit Bin Wardoyo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 2 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisikan batu kerikil sebagai alat kecer dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00.- (dua ribu rupiah), sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gigit Bin Wardoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengemisian ditempat umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisikan batu kerikil sebagai alat kecer dirampas untuk dimusnahkan dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00.- (dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Eri Sutanto, S.H Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Mimbar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh Iswahyudi Penyidik dari Kepolisian Sektor Tanggungnung selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H

Hakim,

ttd

Eri Sutanto, S.H

Halaman 3 dari 3